

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan retribusi pelayanan parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ketapang, dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang. Hasil retribusi yang telah dipungut oleh Dinas Perhubungan diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Retribusi pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Ketapang memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang dibandingkan dengan pajak daerah atau retribusi daerah lainnya, tetapi walaupun perannya kecil, retribusi parkir memberikan dampak bagi APBD daerah. Hal tersebut dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ketapang.
2. Telah ditemukan berbagai masalah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Ketapang antara lain sebagai berikut:
 - a. Masih banyak tempat yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang
 - b. dan pemilik toko yang menjual barang terhadap konsumen yang

ingin berbelanja untuk parkir di kawasan parkir sehingga konsumen parkir di pinggir jalan dan memenuhi serta memadati jalan dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas

c. Masih sering pengguna jasa parkir yang tidak dapat memarkirkan kendaraannya di saat lokasi perpakiran ramai, sehingga hal tersebut menyebabkan kemacetan di sekitar jalanan pasar di wilayah parkir Kabupaten Ketapang. Hal tersebut disebabkan area parkir yang kurang, sehingga pengguna jasa parkir membutuhkan estimasi waktu 5 sampai 15 menit untuk memarkirkan kendaraannya.

d. Pada umumnya petugas parkir di Kabupaten Ketapang telah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi dalam menjalankan tugas juru parkir masih kurang mengetahui tentang peraturan yang mengatur perparkiran di Kabupaten Ketapang. Juru parkir hanya menjalankan tugasnya dengan menata kendaraan dan menyetorkan hasil pekerjaannya kepada pengelola parkir. Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya di antaranya :


- 1) Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir
- 2) Mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir
- 3) Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan
- 4) Menaikan target retribusi. Upaya di atas diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir agar dapat semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang, yaitu

1. Membuat *online monitoring* sistem untuk memantau pendapatan parkir yang dipungut para pengelola secara *real time*.
2. Membuat layanan pos pengaduan agar ada kontrol langsung dari masyarakat.
3. Menambah atau memperluas area parkir di wilayah parkir Kabupaten Ketapang agar kendaraan yang tidak mendapat tempat parkir tidak parkir sembarangan dan pengguna jasa parkir tidak kesulitan mencari tempat parkir
4. Pemerintah daerah diharapkan memberi aturan tegas berupa sanksi - sanksi untuk juru parkir yang melakukan pelanggaran.
5. Pemerintah daerah diharapkan menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku untuk masyarakat, pengelola parkir, juru parkir, dan instansi yang bersangkutan.
6. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang lebih baik maka diperlukan kemudahan-kemudahan serta insentif dari Pemerintah Kabupaten Ketapang, antara lain :

- 
- a. Memberikan insentif dan kemudahan kepada pihak swasta yang menyediakan lahan untuk dipakai Pemerintah Daerah sebagai lahan parkir untuk sementara maupun jangka panjang.
 - b. Membersihkan area parkir dari sampah atau kotoran-kotoran sehingga adanya rasa nyaman dan aman kepada para konsumen dalam memberikan kepercayaannya untuk parkir di wilayah atau parkir tersebut.
 - c. Menyingkirkan tiang-tiang yang dapat mengganggu dan mempersempit area parkir sehingga dapat tertata rapi dan juga memudahkan bagi para petugas dalam menyusun kendaraan yang akan disusun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim. (2022). *Pedoman Penulisan Hukum Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metode Penelitian Sosial* (Kedua ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Marihot Pahala Siahaan, S.E, M.T. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Djafar S. (2007). *Pembaharuan Hukum Pajak* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mukti Fajar, Yulianto A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris* (Pertama ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wajong. (1975). *Administrasi Keuangan Daerah* (Cetakan IV ed.). Jakarta: Ichtiar.
- Y. Sri Pudyatmoko. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____.(2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: PT Grasindo Persada.

Jurnal

- Muhammad Heru Lubis. (2019). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir. *Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara*
- M. Anggi Doli Ismail. (2021). Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Retribusi Parkir di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru sebagai sarana Peningkatan Pendapatan Asli daerah. *Universitas Islam Riau*.
- Sheila Ratna Dewi. (2013). pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2000. Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009. Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. Nomor 1244.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2001. Nomor 119.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum. Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Tahun 2013. Nomor 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum. Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Tahun 2013. Nomor 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59.

WEBSITE

Diakses dalam web fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_pajak_daerah.pdf pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 17.00 WIB.

Diakses dalam web <http://.wordpress.com> pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 17.25 WIB

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 1 Tahun 2013 "Retribusi Pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum", diakses

dalam web
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45937/perda-kab-ketapang-no-1-tahun-2013> pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 18.30 WIB.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diakses dalam web
<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/> pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 19.21 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses dalam web
<https://kbbi.web.id/tingkat> pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 20.05 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses dalam web
<https://kbbi.web.id/> pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 20.30 WIB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang diakses dalam web
<https://kalbar.bpk.go.id/pemerintah-daerah-kabupaten-ketapang/> pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 21.00 WIB.

Diakses dalam web <http://kbbi.web.id/kelola>. diunduh pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 19.00 WIB